



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA. Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, selanjutnya disebut sebagai Termohon/ Pembanding;

L A W A N

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di KOTA JAKARTA UTARA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 24 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 Hijriyah Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang diasuh dan dipelihara oleh Termohon minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan mandiri;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/20 10/PA.Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, dan permohonan banding Termohon tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon selaku Terbanding pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011;

Mengutip pula uraian yang termuat dalam Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 1/Prod/XII/2010/PTA Btn tanggal 27 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Termohon/Pembanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding;

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan berkas perkara banding yang bersangkutan kepada Pengadilan Tinggi Agama;

Membaca dan memperhatikan berita acara pemberitahuan bunyi penetapan Pengadilan Tinggi Agama kepada para pihak berperkara tanggal 11 Mei 2011 kepada Termohon/Pembanding dan tanggal 27 Mei 2011 kepada Pemohon/Terbanding;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding yang diserahkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2011, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 8 Juni 2011 yang disampaikan kepada Pemohon/Terbanding dan tanggal 9 Juni 2011 yang disampaikan kepada Termohon/Pembanding;

Telah pula membaca dan memperhatikan catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 24 Juni 2011, yang menerangkan bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon/Pembanding untuk beracara secara prodeo telah dinyatakan dikabulkan sebagaimana dikutip dari amar Penetapan Pengadilan Tinggi Agama dengan segala urutannya yang tertera di dalam tentang duduk perkaranya, maka permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding yang telah dalam tenggang waktu dan juga telah sesuai dengan cara- cara yang ditentukan dalam beracara secara prodeo, sehingga karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempelajari dengan cermat berkas perkara serta syarat- syarat yang berhubungan dengan perkara *a quo*, memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa telah terbukti bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Maret 1994 di Jakarta Pusat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1593/27/III/1994, tanggal 25 Maret 1994, sebagaimana bukti P.1. Dengan demikian Pemohon/Terbanding adalah sebagai *legal standing in judicio* dalam pengajuan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mediator dalam perkara ini atas nama Drs. Sodikin., S.H., telah berusaha melakukan mediasi secara intensif namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, begitu pula majelis hakim dalam setiap tahapan sidangnya telah pula berusaha menasehati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dalam keadaan tidak harmonis dan tidak rukun lagi, meskipun Termohon/Pembanding dalam jawaban dan dupliknya mengemukakan dalil- dalil (bantahan) yang berbeda mengenai sebab- sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, diantaranya Termohon/Pembanding mendalilkan bahwa tidak benar sewaktu Pemohon/Terbanding masih bekerja sampai dengan tahun 2006 memberikan gaji hampir 100% kepada Termohon/Pembanding, yang benar Pemohon/Terbanding ada memberi nafkah kepada Termohon/Pembanding, namun sebagian dari penghasilannya kadang oleh Pemohon/Terbanding dimanfaatkan buat minum- minuman keras dan bermain perempuan, bahkan setelah Pemohon/Terbanding menganggur sejak tahun 2006, orang tua Termohon/Pembandinglah yang memberi biaya baik untuk makan sehari- hari maupun biaya menyekolahkan anak- anak;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding berbeda dalam mengemukakan sebab- sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya, namun secara nyata Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding masing- masing mengakui adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga, bahkan pada tanggal 12 Oktober 2010, Pemohon/Terbanding yang awalnya pamit kepada Termohon/Pembanding untuk pergi mencari pekerjaan, namun hingga sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya atau tepatnya sampai tanggal 20 Juli 2010, selain Pemohon/Terbanding tidak kembali ke rumah juga tidak memberi nafkah kepada Termohon/Pembanding dan ketiga orang anaknya. Maka berdasarkan fakta tersebut sepanjang ketidakrukunan dapatlah dinyatakan terbukti, namun karena Termohon/Pembanding menyangkal sebagian lain dari dalil Pemohon/Terbanding, maka Pemohon/Terbanding dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon/Terbanding yang bernama Hj. Sudriyah binti Abdullah dan saksi Termohon/Pembanding yang bernama Desi binti D. Prasetyo telah menguatkan sebagian dalil Pemohon/Terbanding mengenai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus serta pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu;

Menimbang, bahwa suatu fakta pula, Pemohon/Terbanding selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Termohon/Pembanding menghendaki rukun kembali, dalam sebuah perkawinan jika salah satu sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya maka patut diduga yang akan terjadi adalah penderitaan batin bahkan bisa sampai terjadi kekejaman jasmani dan rohani, padahal tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah/bahagia/penuh cinta kasih sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dapat dikatakan telah pecah (*breakdown marriage*), sehingga bisa diartikan hati keduanya telah bercerai dan sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding selaku suami yang akan menceraikan Termohon/Pembanding selaku isterinya, dapat dibebankan untuk memberi *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah*, dan biaya *hadlanah* bagi ketiga orang anaknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf a, b, dan d Jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam sepanjang Termohon/Pembanding tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama, bahwa Termohon/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti telah *nusyuz* terhadap Pemohon/Terbanding, sehingga Termohon/Pembanding berhak mendapat pemberian *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* dalam jumlah yang layak sesuai kemampuan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada dasarnya pengadilan secara *ex officio* dapat menentukan *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah* dan juga biaya *hadlanah* yang harus ditanggung oleh bekas suami terhadap isterinya yang dicerai, baik dituntut maupun tidak, dalam perkara *a quo* ternyata Termohon/Pembanding tidak menuntutnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan Pengadilan Agama mengenai *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah*, dan biaya *hadlanah*, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* memandang perlu menambah besaran *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah*, mengingat Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berumah tangga lebih dari 16 tahun dengan rasa suka dan dukanya, dan selama 9 bulan Termohon/Pembanding hidup tanpa dibantu nafkah dari Pemohon/Terbanding, dengan membiayai 3 (tiga) orang anak serta dengan sewa rumah yang telah habis waktunya, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama akan menentukan sendiri besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, yang mendekati rasa keadilan dan kewajaran, mengingat *mut'ah* hanya diberikan sekali dan nafkah *iddah* hanya diwajibkan selama 100 hari, yang besarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dengan menambah besaran *mut'ah* dan nafkah selama *iddah*;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Pembanding dalam memori banding agar Pemohon/Terbanding dijatuhi sanksi karena telah menelantarkan anak-anaknya dengan tanpa memberi nafkah sepeserpun selama satu setengah tahun, selain tuntutan tersebut tidak jelas, Pengadilan Agama juga tidak berwenang untuk memberikan sanksi dimaksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan seperti tersebut tidak dapat diajukan di tingkat banding manakala di pengadilan tingkat pertama tidak diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa karena permohonan Termohon/Pembanding untuk berperkara secara prodeo di Pengadilan Tinggi Agama sudah dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding sebesar nihil rupiah sesuai ketentuan Pasal 237 HIR;

Mengingat undang-undang dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2010/PA Tgrs tanggal 24 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 Hijriyah dengan menambah besaran *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah*, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menghukum Pemohon untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang diasuh dan dipelihara oleh Termohon minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan mandiri;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,0 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menyatakan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding sebesar nihil rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2011 M** bertepatan dengan tanggal **26 Sya'ban 1432 H** yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs.H.AH.Chairuddin Ridwan., S.H., M.H.** Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs.H.U. Syihabuddin., S.H., M.H.** dan **Drs.H. Mafrudin Maliki, S.H.,** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 41/Pdt.G/2011/PTA.Btn tanggal 8 Juli 2011 dibantu oleh **Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs.H.U. Syihabuddin., S.H., M.H.

Drs.H.AH.Chairuddin Ridwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Pengganti,

Ttd.

Drs.H.Mafrudin Maliki., S.H.

Hotimah., S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera

Ttd.

Dedeh

Rincian biaya perkara:

Biaya Proses	Rp. <i>N i h i l</i>
Redaksi	Rp. <i>N i h i l</i>
<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. <i>N i h i l</i></u>
J u m l a h.....	Rp. <i>N i h i l</i>